



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 134 /KPTS/DISKOMINFO/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
MELALUI MEDIA CETAK MAJALAH PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat maka perlu dilaksanakan kegiatan penyebaran informasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui media cetak Majalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Prabumulih Tentang Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Cetak Majalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Cetak Majalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Merencanakan jadwal Kegiatan;
2. Menyiapkan administrasi dan perlengkapan;
3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Prabumulih melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
5. Membuat Pertanggungjawaban administrasi penggunaan anggaran kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 20 Januari 2023

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 131 /KPTS/DISKOMINFO/2023  
TANGGAL: 20 Januari 2023

TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI  
MEDIA CETAK MAJALAH PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (PKK) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1	Pelindung	Walikota Prabumulih
2	Penasihat	Wakil Walikota Prabumulih
3	Pengarah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Penanggung Jawab	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih
5	Pemimpin Redaksi	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
6	Penyedia Materi	Staf Diskominfo Humas dan Protokol Sekretariat PKK Kota Prabumulih

WALIKOTA PRABUMULIH,

